



KEPUTUSAN
DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI, PEMETAAN, DAN ANALISIS
TERHADAP USULAN KERJA SAMA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila, perlu menetapkan Keputusan Deputy Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Petunjuk Teknis Rekapitulasi, Pemetaan, dan Analisis terhadap Usulan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 794);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1287);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI, KOMUNIKASI, DAN JARINGAN BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI, PEMETAAN, DAN ANALISIS TERHADAP USULAN KERJA SAMA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA.

- KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Rekapitulasi, Pemetaan, dan Analisis terhadap Usulan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila yang selanjutnya disebut Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan panduan dalam pelaksanaan rekapitulasi, pemetaan, dan analisis terhadap usulan kerja sama pembinaan ideologi Pancasila.
- KETIGA : Pembiayaan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Petunjuk Teknis ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Maret 2024

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN,



PRAKOSO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA, SOSIALIASASI,
KOMUNIKASI, DAN JARINGAN BADAN
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI,
PEMETAAN, DAN ANALISIS TERHADAP
USULAN KERJA SAMA PEMBINAAN
IDEOLOGI PANCASILA

PETUNJUK TEKNIS REKAPITULASI, PEMETAAN, DAN ANALISIS
TERHADAP USULAN KERJA SAMA PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara serta pandangan hidup bangsa harus diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui pembinaan ideologi Pancasila (PIP).

Untuk mendukung optimalisasi pelaksanaan PIP yang sesuai dengan visi dan misi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), perlu menyelenggarakan kerja sama PIP sebagaimana telah diatur dengan Peraturan BPIP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Pembinaan Ideologi Pancasila (PerBPIP Nomor 6 Tahun 2021).

PerBPIP Nomor 6 Tahun 2021 mengatur penyelenggaraan kerja sama PIP yang meliputi tahapan perencanaan, pembahasan, penyusunan, penandatanganan, pendokumentasian, penyebarluasan, dan pelaksanaan kerja sama PIP. Dalam tahapan perencanaan yang meliputi persiapan, pengusulan, dan penetapan mitra kerja prioritas, pemrakarsa (unit kerja di lingkungan BPIP) mengajukan usulan kerja sama PIP kepada Kepala melalui Deputi Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sosialisasi, Komunikasi, dan Jaringan paling lambat bulan Desember setiap tahun untuk pelaksanaan kerja sama PIP pada tahun berikutnya. Pengajuan usulan kerja sama PIP dari pemrakarsa dapat juga mengakomodir usulan kerja sama PIP dari mitra kerja sama PIP.

Dalam Pasal 20 PerBPIP Nomor 6 Tahun 2021 menyebutkan bahwa Kepala menugaskan Deputi untuk melakukan rekapitulasi, pemetaan, dan analisis terhadap usulan kerja sama PIP. Mekanisme rekapitulasi, pemetaan, dan analisis terhadap usulan kerja sama PIP tersebut ditetapkan oleh Deputi melalui petunjuk teknis. Oleh karena itu, perlu disusun petunjuk teknis pelaksanaan rekapitulasi, pemetaan, dan analisis terhadap usulan kerja sama PIP.

B. Maksud, Tujuan, dan Ruang Lingkup

1. Maksud

Maksud dari petunjuk teknis ini sebagai panduan dalam penyusunan program prioritas kerja sama PIP melalui kegiatan rekapitulasi, pemetaan, dan analisis usulan kerja sama PIP.

2. Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan:

- a. tersusunnya rekomendasi analisis usulan kerja sama untuk perencanaan tahun berikutnya;

- b. tersusunnya data usulan kerja sama yang akan dijadikan mitra kerja sama prioritas dari usulan rekomendasi kerja sama PIP untuk tahun berikutnya;
- c. terbangunnya pola kerja yang baik dari seluruh unit kerja di lingkungan BPIP, khususnya dalam peningkatan pelayanan kerja sama PIP;
- d. terlaksananya penyelenggaraan kerja sama PIP yang tertib, efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan; dan
- e. tersusunnya program prioritas kerja sama PIP dengan keterlibatan aktif seluruh unit kerja.

C. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama PIP adalah kegiatan kerja sama dalam PIP yang dilakukan oleh BPIP dengan satu atau lebih mitra kerja sama.
2. Rekapitulasi adalah suatu rangkaian kegiatan untuk menghimpun/mengumpulkan data usulan kerja sama dari seluruh pemrakarsa.
3. Pemetaan adalah suatu rangkaian kegiatan proses pengelompokan hasil rekapitulasi berdasarkan kelompok yang sudah ditentukan.
4. Analisis adalah suatu rangkaian kegiatan mengolah data hasil pemetaan menjadi rekomendasi program mitra prioritas tahun berikutnya.
5. Mitra Kerja Sama PIP adalah pihak lain selain BPIP yang bersepakat untuk melakukan Kerja Sama PIP dengan BPIP.
6. Pemrakarsa Kerja Sama PIP yang selanjutnya disebut Pemrakarsa adalah sekretariat utama dan/atau deputy di lingkungan BPIP yang mengusulkan Kerja Sama PIP.
7. Pengusul Kerja Sama PIP yang selanjutnya disebut Pengusul adalah lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan/atau komponen masyarakat lainnya yang mengajukan usulan untuk melakukan Kerja Sama PIP dengan BPIP.
8. Kepala BPIP yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BPIP.
9. Deputy adalah deputy yang membidangi hubungan antarlembaga dan kerja sama di lingkungan BPIP.
10. Direktur adalah direktur yang membidangi hubungan antarlembaga dan kerja sama di lingkungan BPIP.

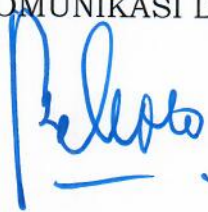
D. Analisis Usulan Kerja Sama PIP

1. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama menganalisis hasil pemetaan usulan kerja sama.
2. Dalam menganalisis usulan Kerja Sama PIP, Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. rekam jejak kerja sama terdahulu meliputi hasil monitoring dan evaluasi kerja sama dan rencana tindak lanjut kerja sama;
 - b. kebutuhan dalam mengatasi permasalahan publik yang ada dan harus ditindaklanjuti melalui integrasi program PIP; dan/atau
 - c. penggalan informasi terkait peninjauan yang telah dilakukan oleh pemrakarsa kepada calon mitra kerja sama.
3. Direktorat Hubungan Antar Lembaga dan Kerja Sama menyusun hasil analisis usulan kerja sama PIP dalam bentuk rekomendasi kepada Deputi.
4. Deputi menyampaikan hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 kepada Kepala untuk ditetapkan sebagai program prioritas Kerja Sama PIP.

BAB III PENUTUP

Petunjuk teknis ini disusun sebagai panduan dalam melakukan rekapitulasi, pemetaan, dan analisis terhadap usulan Kerja Sama PIP. Petunjuk teknis ini diharapkan dapat menjadi panduan dalam penyelenggaraan Kerja Sama PIP yang tertib, efektif, efisien, tepat sasaran, dan berkelanjutan demi mendukung PIP.

DEPUTI BIDANG HUBUNGAN
ANTAR LEMBAGA, SOSIALISASI,
KOMUNIKASI DAN JARINGAN,



PRAKOSO